



PUTUSAN
Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, AMKG NIK. 5171025512840005, Perempuan, Agama Hindu, Lahir di Mendoyo Daging Tukad, Mendoyo, Pada tanggal 15 Desember 1984, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Alamat

- dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDA BAGUS DWI GANDA SABO, SH, MH** dan **I MADE KUSUMA NEGARA, SH**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Langit Biru**, yang berkedudukan di Jalan Teratai, Gang Mawar I, Singapadu, Sukawati, Gianyar– Bali, Nomor Telp./Hp. 081907097080 / 081805621457 sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 3934 tanggal 2 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGATYA; NIK. 5171021612820001, Laki-Laki, Lahir di Denpasar Pada tanggal 16 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat

----- Bali sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Maha Yoga, di Karangasem. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910 / K / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 23 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai sepasang suami isteri dan tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Katrangan Gg. X No. 9, Ketapian, Kel./Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) ANAK KESATU, anak kesatu Perempuan, Lahir di Denpasar, 28 Desember 2008. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07 / RSPR / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 20 Januari 2009;
 - 2) ANAK KEDUA, anak kedua Perempuan, lahir di Denpasar, 30 Desember 2010. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 810 / Um.DT / 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 21 Pebruari 2011;
 - 3) ANAK KETIGA, anak ketiga, Laki – laki, lahir di Denpasar, 26 Juli 2013. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 - LU - 16092013 - 0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 17 September 2013;
 - 4) ANAK KEEMPAT, anak ke empat, Laki – laki, lahir di Denpasar, 06 Januari 2019. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171 - LU - 07022019 - 0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 08 Februari 2019;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan dihiasi dengan percekocokan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi dengan percekocokan dan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip yang mendasar antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memiliki sifat atau karakter yang keras serta tidak mau mengalah;

7. Bahwa awalnya Penggugat menganggap percekocokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat setiap kali ada perselisihan adalah hal biasa yang pasti terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga setiap kali ada perselisihan yang pasti menjadi memicu terjadinya pertengkaran dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang selalu mengalah dan bersabar serta selalu berusaha untuk menasehati Tergugat agar dapat merubah sikapnya;

8. Bahwa setiap kali Penggugat ingin mengajak Tergugat berkomunikasi agar terjalin komunikasi yang lebih baik lagi dalam hubungan suami isteri, Tergugat selalu saja menghindar dan tidak jarang Tergugat salah paham serta tersinggung dengan maksud Penggugat yang pada akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat. Sehingga hal tersebut lagi-lagi memicu terjadinya percekocokan dan pertengkaran diantara keduanya. Hal tersebut tentu membuat Penggugat merasa sangat sedih;

9. Bahwa selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan yang kurang baik, dimana Tergugat selalu sibuk dengan urusannya sendiri dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan bekerja dan sepulang bekerja selalu berada didalam kamar dengan segala aktivitas dan urusan pribadinya. Tergugat jarang sekali dapat meluangkan waktunya untuk membantu Penggugat untuk mengurus anak-anak dan sekedar bersih-bersih rumah. Sehingga semuanya Penggugat lakukan seorang diri dari;

10. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, percekocokan dan pertengkaran hebat kembali terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh salah paham. Karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat meluangkan sedikit waktunya untuk keluarga kecilnya tersebut dan bisa ikut berpartisipasi membantu Penggugat untuk bersama-sama mengurus dan merawat anak-anak serta mengurus segala urusan rumah tangga sehari-hari, namun Tergugat merasa tersinggung dengan niat dan maksud baik dari Penggugat tersebut. terlebih Tergugat menanggapi hal tersebut dengan nada yang keras dan marah kepada Penggugat. Hal

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



tersebut tentu membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dengan Tergugat;

11. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran dan perkecokan hebat tersebut, tidak ada perubahan apapun dari Tergugat. Tergugat tetap saja bersikap acuh tak acuh dengan Penggugat dan sibuk dengan urusannya sendiri dan kembali menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan segala aktivitas dan urusan pribadinya. Karena Penggugat merasa marah dan sakit hati kepada Penggugat lagi-lagi hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat masih ingin rumah tangganya tetap utuh dan harmonis, setelah beberapa kali perkecokan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangganya, Penggugat masih tetap berupaya dan berusaha untuk mengajak Tergugat untuk bicara secara secara baik – baik dan menasehati Tergugat agar dapat lebih perhatian dan lebih meluangkan waktu kepada Penggugat isterinya dan anak-anak, namun hasilnya masih sama, tetap saja tidak berhasil. Lagi-lagi Tergugat marah kepada Penggugat dan hal tersebut kembali memicu perkecokan dan pertengkaran yang membuat Penggugat harus merasa sakit hati dan kecewa;

13. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat dan watak yang keras kepala, kurang perhatian terhadap Penggugat / isterinya serta anak-anak / keluarganya. Dimana sikap dan perlakuan Tergugat yang demikianlah yang membuat Penggugat merasa sangat sedih, kecewa dan sakit hati serta tertekan secara lahir dan batin, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Maka, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



15. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Maha Yoga, di Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910 / K / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar, tertanggal 23 Oktober 2008 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, guna dapat dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
- 4.** Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, 23 November 2023 dan 6 Desember 2023 yang telah dipanggil dengan patut namun ternyata alamatnya tidak diketemukan;

Menimbang, Penggugat kemudian mengajukan perubahan Gugatan terkait dengan alamat Tergugat yaitu:

Sebelumnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT; NIK. 5171021612820001, Laki-Laki, Lahir di Denpasar Pada tanggal 16 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Jl. Katrangan Gg. X No. 9, Ketapian, Kel./Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Dirubah Menjadi

TERGUGAT; NIK. 5171021612820001, Laki-Laki, Lahir di Denpasar Pada tanggal 16 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Jl. Katrangan Gg. X No. 8, Ketapian, Kel./Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Desember 2023, 12 Januari 2024 dan 31 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171025512840005 atas nama PENGGUGAT AMKG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910/K/2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 23 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171020704070042 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 8 Februari 2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/RSPR/2009 atas nama ANAK KESATU tertanggal 20 Januari 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 810/Um.DT/2011 atas nama ANAK KEDUA tertangga; 21 Pebruari 2011, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-16092013-0004 atas nama ANAK KETIGA tertanggal 17 September 2013 diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuti[pan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07022019-0019 atas nama ANAK KEEMPAT tertanggal 8 Pebruari 2019, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi SAKSI PERTAMA, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Empu Maha Yoga pada tanggal 6 Agustus 2008 di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah percecokan dan pertengkaran disebabkan oleh perbedaan prinsip yang mendasar antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memiliki sifat atau karakter yang keras serta tidak mau mengalah;
- Bahwa percecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa masalah yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat memiliki hutang, padahal menurut

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



Penggugat uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-harinya dan juga untuk keperluan membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah sering membicarakan permasalahannya dengan Tergugat namun Tergugat tetap bersikap keras dan tidak mau mengalah dengan pendiriannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena sejak sekitar lima bulan lalu Penggugat sudah meninggalkan rumah mereka bersama dan tinggal di Kost;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama antara Penggugat dengan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi SAKSI KEDUA, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGATya;
- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2008 di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat ada memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa masalah yang menyebabkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat memiliki hutang, padahal menurut Penggugat uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-harinya dan juga untuk keperluan membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ada memiliki hutang;
- Bahwa Penggugat sudah sering membicarakan permasalahannya dengan Tergugat namun Tergugat tetap bersikap keras dan tidak mau mengalah dengan pendiriannya;
- Bahwa selain masalah hutang Penggugat juga pernah memergoki Penggugat mengajak wanita lain ke rumahnya pada saat Penggugat sedang mengunjungi anak-anaknya di rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena sejak sekitar lima bulan lalu Penggugat sudah meninggalkan rumah mereka bersama dan tinggal di Kost;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama antara Penggugat dengan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada tanggal 06

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PANDITA EMPU MAHA YOGA, di Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910 / K / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar, tertanggal 23 Oktober 2008 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa tata cara / Hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) melainkan dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26);

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan (surat tercatat) yang di dilaksanakan oleh Kantor Pos KCP Denpasar dan sesuai dengan risalah panggilan, Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps, telah memenuhi syarat melebihi dua kali panggilan, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu secara Verstek:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA, dan saksi SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo maka berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5171020704070042 atas nama Kepala Keluarga TERGUGATya, tertanggal 8 Februari 2019, serta berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat melalui Kantor Pos yang langsung diterima oleh Tergugat) yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Katrangan Gang X No.9 Ketapian, Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, serta berdasarkan perubahan Alamat yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Alamat yang sama namun perubahan pada nomor rumah adalah No 8, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Rbg oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Denpasar yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan berdasarkan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910/K/2008 antara TERGUGATya dengan PENGGUGAT tertanggal 23 Oktober 2008, dikuatkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA, dan saksi SAKSI KEDUA, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu dihadapan yang bernama IDA PANDITA EMPU MAHA YOGA pada tanggal 06 Agustus 2008 selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



dicatatkan pada tanggal 23 Oktober 2008, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT (vide bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering terjadi perselisihan disebabkan :

- Adanya perbedaan prinsip yang mendasar antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat memiliki sifat atau karakter yang keras serta tidak mau mengalah;
- Bahwa setiap diajak berkomunikasi agar terjalin komunikasi yang lebih baik lagi dalam hubungan suami isteri Tergugat selalu saja menghindar dan tidak jarang terjadi salah paham serta tersinggung dengan maksud Penggugat yang pada akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga percekocokan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2023 percekocokan dan pertengkaran hebat terjadi yang disebabkan salah paham, Tergugat merasa tersinggung dengan niat baik Penggugat karena meminta Tergugat dapat meluangkan waktu untuk keluarga kecilnya dan bisa ikut berpartisipasi membantu Penggugat bersama-sama mengurus dan merawat anak-anak serta mengurus segala rumah tangga sehari-hari, namun Tergugat menanggapi dengan nada keras dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah tersebut masalah yang timbul adalah masalah keuangan dimana Tergugat marah kepada Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



karena Penggugat memiliki hutang, padahal menurut Penggugat uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-harinya dan juga untuk keperluan membangun rumah Penggugat dan Tergugat;

- Sejak sekitar 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu mengalah jika terjadi pertengkaran atau percekocokan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya proses perceraian ini kepada pihak Penggugat, dan Tergugat tidak akan memenuhi dan menghadiri seluruh panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengikuti persidangan, karena Tergugat telah sepakat berpisah/bercerai dengan pihak Penggugat, sehingga dengan fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadi percekocokan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” sebagaimana dalil gugatan dan alasan perceraian sebagaimana dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *petitum gugatan ke-2* (dua) yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian telah berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ana-anak Penggugat dan Tergugat walaupun masih di bawah umur dan tidak diperebutkan hak asuh terhadap anak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum gugatan Penggugat poin ke-2* (dua) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya *petitum gugatan ke 3* (tiga) berkaitan dengan kepada siapa kewajiban untuk melaporkan dan mengirimkan petikan atau Salinan putusan ini maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya”*. Kemudian di dalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, adalah menjadi kewajiban Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, peristiwa perkawinan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan peristiwa perceraianya ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-3 (tiga) telah berdasar patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada tanggal 06 Agustus 2008 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Pandita Empu Maha Yoga, di Karangasem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 910 / K / 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar, tertanggal 23 Oktober 2008 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dapat dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp708.000,00 (tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari 26 Februari 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Suarta, S.H, M.H. dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	498.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah..... Rp 708.000,00

(Tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)